

Memorandum of Understanding (MoU)

Antara:

PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI

dengan

SMAN 2 KLATEN

Tentang:

Implementasi Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (14-08-2023) bertempat di Bandungan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si
Jabatan : Ketua Perkumpulan Solo Bersimfoni
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani 18, Jebres, Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Solo Bersimfoni, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : Suharja, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Kepala SMAN 2 Klaten
Alamat : Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.Km, RW.4, Gadingan, Trunuh,
Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57421

Bertindak untuk dan atas nama SMAN 2 Klaten selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja sama dalam Implementasi Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pokok-pokok hal, sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pengelola program AIPJ-2 DFAT untuk pembangunan toleransi dan perdamaian di kalangan remaja / pelajar di Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2023 akan mengimplementasikan Program Sekolah Adipangastuti yang diinisiasi oleh Solo Bersimfoni yang merupakan program pembelajaran yang dimasukkan pada sekolah formal SMA/SMK selama empat bulan, bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA sebagai salah satu sekolah yang mengimplementasikan model Sekolah Adipangastuti;
3. Bahwa dalam implementasi Program Sekolah Adipangastuti, PIHAK KEDUA setuju untuk memasukkan tema inti yaitu : implementasi *hashthalaku* (delapan perilaku) nilai-

- nilai budaya jawa, pencegahan intoleransi dan radikalisme, P5, dan 3 dosa besar pendidikan serta cakap digital;
4. Bahwa PIHAK KEDUA atas dukungan PIHAK PERTAMA, akan mengimplementasikan program Sekolah Adipangastuti dengan pendekatan Kurikulum Merdeka berbasis projek Tema Bhinneka Tunggal Ika dan atau program penguatan / ko-kurikuler di sekolah;
 5. Bahwa untuk pembiayaan program sebagaimana point (2) dan (3) di atas, dibebankan kepada masing-masing pihak yang besarnya memperhatikan kemampuan masing-masing pihak;
 6. Bahwa masing-masing pihak sepakat untuk mengelola sumberdaya yang ada untuk mendukung sukses kegiatan Model Sekolah Adipangastuti. Untuk itu masing-masing pihak akan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap hal menyangkut pelaksanaan program;
 7. Bahwa pelaksanaan model sekolah Adipangastuti mulai berlaku sejak MoU ini ditandatangani MoU, dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2023.

Demikian *Memorandum of Understanding* (MoU) ini disepakati, ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka akan dilakukan peninjauan kembali sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala SMAN 2 Klaten

Suharja, S.Pd., M.Si.
NIP. 197106111994121001



PIHAK PERTAMA

PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI



M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si.
Ketua Perkumpulan Solo Bersimfoni

Mengetahui,

Kepala Cabang Wilayah V
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Jateng



Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng
NIP 197212061994121001

Memorandum of Understanding (MoU)

Antara:

PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI

dengan

SMAN 2 KLATEN

Tentang:

Implementasi Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (14-08-2023) bertempat di Bandungan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si
Jabatan : Ketua Perkumpulan Solo Bersimfoni
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani 18, Jebres, Kota Surakarta
Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Solo Bersimfoni, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

II. Nama : Suharja, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Kepala SMAN 2 Klaten
Alamat : Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.Km, RW.4, Gadingan, Trunuh,
Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57421

Bertindak untuk dan atas nama SMAN 2 Klaten selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja sama dalam Implementasi Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pokok-pokok hal, sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pengelola program AIPJ-2 DFAT untuk pembangunan toleransi dan perdamaian di kalangan remaja / pelajar di Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2023 akan mengimplementasikan Program Sekolah Adipangastuti yang diinisiasi oleh Solo Bersimfoni yang merupakan program pembelajaran yang dimasukkan pada sekolah formal SMA/SMK selama empat bulan, bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA sebagai salah satu sekolah yang mengimplementasikan model Sekolah Adipangastuti;
3. Bahwa dalam implementasi Program Sekolah Adipangastuti, PIHAK KEDUA setuju untuk memasukkan tema inti yaitu : implementasi hashtalaku (delapan perilaku) nilai-

- nilai budaya jawa, pencegahan intoleransi dan radikalisme, P5, dan 3 dosa besar pendidikan serta cakap digital;
4. Bahwa PIHAK KEDUA atas dukungan PIHAK PERTAMA, akan mengimplementasikan program Sekolah Adipangastuti dengan pendekatan Kurikulum Merdeka berbasis projek Tema Bhinneka Tunggal Ika dan atau program penguatan / ko-kurikuler di sekolah;
 5. Bahwa untuk pembiayaan program sebagaimana point (2) dan (3) di atas, dibebankan kepada masing-masing pihak yang besarnya memperhatikan kemampuan masing-masing pihak;
 6. Bahwa masing-masing pihak sepakat untuk mengelola sumberdaya yang ada untuk mendukung sukses kegiatan Model Sekolah Adipangastuti. Untuk itu masing-masing pihak akan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap hal menyangkut pelaksanaan program;
 7. Bahwa pelaksanaan model sekolah Adipangastuti mulai berlaku sejak MoU ini ditandatangani MoU, dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2023.

Demikian *Memorandum of Understanding* (MoU) ini disepakati, ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka akan dilakukan peninjauan kembali sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala SMAN 2 Klaten

Suharja, S.Pd., M.Si

NIP. 197106111994121001

PIHAK PERTAMA

PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI

SOLO
BERSIMFONI

M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si.

Ketua Perkumpulan Solo Bersimfoni

Mengetahui,

Kepala Cabang Wilayah V

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Jateng



Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng

NIP 1 97212061994121001